

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIUSULKAN MASUK DALAM KATEGORI DI KECEUALIKAN
RSUD DR R SOETRASNO REMBANG**

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan di kecualkan)	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekaman CCTV	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), BAB 5 pasal 17 : informasi yang dikecualkan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Menghambat proses penegakan hukum ; penyelidikan dan penyidikan	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Membantu proses penegakan hukum ; penyelidikan dan penyidikan	Selama Berlaku
2	Rekam medis	1. UU RI no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 47 2. Permenkes RI No 269 /Menkes/Per/III/2008 tetntang Rekam medis, BAB IV pasal 10	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang ; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Tuntutan pasien / keluarga kepada RS	Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Selama Berlaku
3	Visum	KUHP	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Menghambat proses penegakan hukum ; penyelidikan dan penyidikan	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Membantu proses penegakan hukum ; penyelidikan dan penyidikan	Selama Berlaku
4	Dokumen kontrak pihak ke 3	1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), BAB 5 pasal 17 : informasi yang dikecualkan 2. Perpres No 17/2019 tentang Pengadaan Barang Jasa	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Berlaku